
NIK MENJADI NPWP. APA YANG BARU?

Oleh**Muan Ridhani Panjaitan****Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I****Email: muan.panjaitan@kemenkeu.go.id****Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan format NPWP dari sebelumnya 15 Digit menjadi 16 Digit. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Selain NPWP yang berubah menjadi NIK, untuk menciptakan keseragaman format NPWP, NPWP wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah, dan wajib pajak orang pribadi warga negara asing juga diubah menjadi 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP sebelumnya. Selain itu, wajib pajak dengan status cabang akan menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) yang akan diberikan oleh DJP. Meskipun penggunaan NPWP 16 digit mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022, sampai 31 Desember 2023, wajib pajak tetap dapat menggunakan NPWP 15 digit atau NIK sebagai identitas perpajakan. NPWP 15 digit tidak dapat digunakan lagi mulai tanggal 1 Januari 2024.

Kata Kunci: NPWP, Pajak, NIK, Identitas**PENDAHULUAN**

Pada hari pajak tahun 2022 ini, Menteri Keuangan akhirnya mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pembaruan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya 15 digit menjadi 16 digit. Perubahan yang signifikan terdapat dalam NPWP wajib pajak orang pribadi dimana wajib pajak orang pribadi akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas perpajakan.

Peraturan ini disusun untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia yang sedang dicanangkan pemerintah. Dengan adanya peraturan ini, wajib pajak tidak perlu memiliki berbagai nomor identitas yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Selain itu, adanya satu identitas akan memudahkan pemerintah dalam melayani masyarakat. Tidak hanya pelayanan perpajakan, pelayanan kependudukan sampai pelayanan kesehatan pun akan lebih mudah dengan adanya kebijakan ini.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun, banyak keuntungan yang akan didapatkan. Misalnya, kebijakan ini akan memudahkan DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dengan adanya kebijakan satu data yang terintegrasi, semua transaksi yang dilakukan menggunakan NIK akan terdata oleh pemerintah dan pada akhirnya, wajib akan sulit untuk mengelak dari kewajiban perpajakannya. Akhirnya, peraturan ini akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi.

LANDASAN TEORI

Pasal 2 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat

sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam UU HPP, ditambahkan ayat 1a dalam pasal 2 UU KUP yaitu: Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan

nomor induk kependudukan. Selain itu juga ditambahkan ayat 10 sebagai berikut: Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.

Penggunaan nomor induk kependudukan sebagai identitas Wajib Pajak orang pribadi memerlukan pengintegrasian basis data kependudukan dengan basis data perpajakan yang digunakan sebagai pembentuk profil Wajib Pajak, serta dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Data kependudukan dan data balikan dari pengguna merupakan data kependudukan dan data balikan dari pengguna sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi kependudukan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud menggunakan studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan NPWP menjadi NIK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan NPWP dari 15 Digit menjadi 16 Digit

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 112/PMK.03/2022 disebutkan bahwa terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan; dan Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, sebagai Nomor Pokok

Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk dan Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.

Selain dipergunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak juga menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kepentingan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Direktorat Jenderal Pajak yang mensyaratkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk, Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan mengaktifasi Nomor Induk Kependudukan berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak atau secara jabatan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Iristansi Pemerintah, Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak atau secara jabatan. Nomor Pokok Wajib Pajak digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pemadanan NIK menjadi NPWP

Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebaga. Dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk, data identitas Wajib Pajak dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hasil pemadanan dikelompokan menjadi data valid dan data belum valid. Data valid merupakan data identitas Wajib Pajak

yang telah padan dengan data kependudukan. Data belum valid merupakan data identitas Wajib Pajak yang belum padan dengan data kependudukan.

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan permintaan klarifikasi atas data hasil pemadanan kepada Wajib Pajak. Klarifikasi atas data hasil pemadanan, termasuk:

- data alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler;
- data alamat tempat tinggal Wajib Pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya;
- data Klasifikasi Lapangan Usaha; dan
- data unit keluarga.

Penyampaian permintaan klarifikasi oleh Direktur Jenderal Pajak dilakukan melalui:

- laman Direktorat Jenderal Pajak;
- alamat pos elektronik Wajib Pajak;
- contact center Direktorat Jenderal Pajak; dan/ atau
- saluran lainnya yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan permintaan klarifikasi, Wajib Pajak melakukan perubahan data, dalam hal data yang disampaikan pada saat permintaan klarifikasi belum sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Perubahan data dilakukan oleh Wajib Pajak melalui:

- laman Direktorat Jenderal Pajak;
- contact center Direktorat Jenderal Pajak;
- Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan/ atau
- saluran lainnya yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak.

Nomor Induk Kependudukan yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan Nomor Induk Kependudukan berdasarkan:

- hasil pemadanan dengan status data valid; atau
- perubahan data yang dilakukan Wajib Pajak dan data tersebut telah dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang menghasilkan data valid, dan diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk yang tidak melakukan perubahan data atas data identitas dengan status belum valid, hanya dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dalam layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk hanya dapat menggunakan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain setelah melakukan perubahan data. Penggunaan layanan dapat dilaksanakan dalam hal atas perubahan data tersebut telah dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang menghasilkan data valid.

NPWP 16 Digit untuk WP Selain WPOP

Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menambahkan angka 0 (nol) di depan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit.

NPWP pada Masa Transisi (sampai 31 Desember 2023)

Terhadap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Direktur Jenderal Pajak:

- a. mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit bagi

Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk; atau

- b. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan/atau
- c. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha bagi Wajib Pajak cabang.

Dalam hal layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain belum dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah tetap dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dengan menghapuskan digit pertama berupa angka 0 (nol).

Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

PENUTUP

Kesimpulan

Selain NPWP yang berubah menjadi NIK, untuk menciptakan keseragaman format NPWP, NPWP wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah, dan wajib pajak orang pribadi warga negara asing juga diubah menjadi 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP sebelumnya. Selain itu, wajib pajak dengan status cabang akan menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) yang akan diberikan oleh DJP.

Meskipun penggunaan NPWP 16 digit mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022, sampai 31 Desember 2023, wajib pajak tetap

.....

dapat menggunakan NPWP 15 digit atau NIK sebagai identitas perpajakan. NPWP 15 digit tidak dapat digunakan lagi mulai tanggal 1 Januari 2024.

Pada dasarnya, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi, proses migrasi data NPWP ke NIK sebagian besar akan dilakukan oleh DJP melalui proses pemadanan antara data NPWP dan NIK. Namun, apabila berdasarkan pemadanan, data wajib pajak tidak valid, maka DJP akan melakukan klarifikasi terhadap wajib pajak. Klarifikasi ini dilakukan menggunakan laman DJP, alamat e-mail, atau menggunakan fasilitas call center DJP.

Untuk mempercepat proses pemadanan ini, wajib pajak dapat melakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data pada situs DJP online berupa data NIK/NPWP 16 digit, alamat surat elektronik, nomor ponsel, Klasifikasi Lapangan Usaha, dan data anggota keluarga.

Pada dasarnya, adanya perubahan NPWP menjadi NIK adalah suatu hal yang patut diapresiasi dan didukung karena dengan data administrasi yang sederhana dan terintegrasi, pelayanan publik pun akan menjadi lebih baik. Bukan tidak mungkin, jika perubahan ini berhasil diimplementasikan, pelayanan pemerintah akan meningkat pesat seperti standar di negara-negara maju yang juga menggunakan sistem satu identitas untuk semua pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, dukungan para wajib pajak semua akan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program ini sehingga bersama-sama kita dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara maju di masa depan.

Saran

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca semua terkait dengan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- [3] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN